



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA
CAMAT DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada camat di wilayah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Dalam Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Walikota Kepada Camat Dan Lurah
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

BAB.....


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:


1. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Lubuklinggau;
5. Wilayah Kecamatan adalah termasuk wilayah kelurahan yang berada dalam Kecamatan masing-masing;
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan;
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
8. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Camat;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

BAB III.....


BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara Paten, maka Walikota melimpahkan sebagian wewenang kepada Kecamatan berupa pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemberian izin usaha skala kecil dengan modal \leq (Kurang dari dan sama) 50 juta Rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan yaitu untuk :
 - a. Izin Usaha Salon;
 - b. Izin Usaha Bengkel Roda Dua;
 - c. Izin Usaha Warung Makan dan Sembako / Kelontongan;
 - d. Izin Usaha Rental Komputer ;
 - e. Izin Usaha Rental Warnet;
 - f. Izin Usaha Alat Tulis Kantor;
 - g. Izin Usaha Service Elektronik;
 - h. Izin Usaha Catering;
 - i. Izin Usaha Penyewaan Pelaminan;
 - j. Izin Usaha Penyewaan Tenda;
 - k. Izin Usaha Pencucian Kendaraan Roda Dua;
 - l. Izin Usaha Penitipan Kendaraan Roda Dua;
 - m. Izin Usaha Counter Handphone (HP);
 - n. Izin Usaha Rental Play Station (PS);
 - o. Izin Usaha Tampil Ban;
 - p. Izin Usaha Gunting Rambut;
 - q. Izin Usaha Laundry
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Pembuatan KK (Perubahan / baru);
 - b. Surat Pengantar Izin Keramaian;
 - c. Surat Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran;
 - d. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Rekomendasi Ho (Izin Gangguan);
 - f. Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Pengantar Pindah Datang;
 - h. Surat Pengantar Cerai
 - i. Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - j. Surat Keterangan Bersih Diri;
 - k. Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - l. Surat Pengakuan Hak dan Surat/Akte Pengoperan Hak Atas Tanah;
 - m. Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Persetujuan Ahli Waris
 - n. Surat Rekomendasi Izin Tower
 - o. Surat Keterangan Domisili Partai Politik
 - p. Legalisir Surat-Surat;

Pasal 4

Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (a) dan ayat (b) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, dilaksanakan oleh Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Paten, pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pelayanan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PATEN yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di Kecamatan.
- (6) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Apabila Camat berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Camat.

(2) Apabila.....



- (2) Apabila Camat berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan ini, dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Camat yang ditunjuk secara tertulis oleh Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 7

- (1) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Paten, wajib mempersiapkan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana Teknis Kecamatan pada masing-masing Kecamatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat memproses berkas;
 - c. tempat penyerahan dokumen;
 - d. tempat pengolahan data dan informasi;
 - e. tempat penanganan pengaduan;
 - f. tempat piket;
 - g. ruang tunggu; dan
 - h. perangkat pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan.
- (3) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Paten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Uraian tugas pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pejabat Penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan

Pasal 8

- (1) Pejabat penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan berhak untuk:
- a. memeriksa berkas dan kelengkapan administrasi pengajuan perizinan dan non perizinan;
 - b. meminta keterangan terkait pengajuan perizinan dan non perizinan; dan

c. Mengembalikan 

- c. mengembalikan/menolak berkas kepada pemohon apabila persyaratan pengajuan perizinan dan non perizinan belum lengkap.
- (2) Pejabat penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini wajib :
- a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perizinan dan non perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memperhatikan norma, standard, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Paten, maka Camat dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan apabila diperlukan dapat memerintahkan petugas teknis dan/atau tim yang ditunjuk oleh Camat yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan untuk melakukan pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan.
- (2) Pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan yang diterbitkan oleh Camat.
- (3) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur Kecamatan, Lurah/aparatur di pemerintahan Kelurahan dan/atau Pejabat dibawah koordinasi Camat.
- (4) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Camat dengan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Camat.
- (5) Apabila salah satu petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak memberi persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan, maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh Camat.

6. Berdasarkan.....



- (6) Berdasarkan hasil rapat pembahasan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dipandang perlu maka selanjutnya Camat dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Paten mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dari petugas teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) terkait perizinan yang akan diterbitkan dalam upaya pelayanan perizinan.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beranggotakan unsur-unsur SKPD Teknis yang perizinannya dilimpahkan ke Kecamatan dan SKPD terkait lainnya.

BAB VII
TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pelaporan


Pasal 11

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Paten kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Paten dan ditembuskan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Paten pada setiap Kecamatan;
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal.

BAB IX.....


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Fasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 19 Mei 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 19 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 18